



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 144/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dian Kholika, S.KM., M.Kes.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 5014/LL3/KP.07.00/2022 tanggal 30 Desember 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Dian Kholika, S.KM., M.Kes. |
| N I D N / N I D K | : | 0928028201 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 224.50 (dua ratus dua puluh empat koma lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

PARISTIYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 5014/LL3/KP.07.00/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Desember 2022

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	DIAN KHOLIKA, S.KM., M.Kes.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0928028201			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	LIMBORO, 28 Februari 1982			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar, 28 Oktober 2005 S-2, Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2009			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu-Ilmu Kesehatan / Kesehatan Masyarakat S-1			
11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	2 Tahun 5 Bulan		
b. Baru		8 Tahun 3 Bulan			
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	34.50	34.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	30.00	30.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	69.50	219.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	74.50	224.50
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023, dengan angka kredit sebesar 224.50 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 12.50 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p>1. DASAR ILMU GIZI KESEHATAN MASY , 2. DASAR PROMOSI KESEHATAN , 3. GIZI PERKOTAAN .</p>				

Yth. Sdr. Dian Kholika, S.KM., M.Kes.
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,**



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

- Tembusan disampaikan kepada :
- Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 - Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
 - Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - Arsip.